



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HARRY Y SUTEDJA, bertempat tinggal di Jl. Raya Bromo No. 72 Rt. 006
Rw. 003, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERVINA WIJAYATI, S.H.** dan
DIMAS PRATAMA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang
beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 65 Kota Probolinggo. Berdasarkan surat
kuasa tertanggal 16 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 September 2022 di bawah register nomor 46/Pdt.P/2022/ PN Krs mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Chan, Kiong Hong dan Oei, Kiok Nio;
2. Bahwa Pemohon lahir di Semarang, tanggal 13 Februari 1956, dan diberi nama Chan, Jo Hock Liong, sesuai dengan Surat Kelahiran Tjatan Sipil (tionghoa) Angka : 246/1956, tertanggal 13 Februari 1956;
3. Bahwa nama Pemohon yang semula Bernama Chan, Jo Hock Liong telah berubah nama menjadi **HARYTAKSOKO** sesuai dengan Surat

halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ganti Nama nomor : J/5309/wk/1968, tertanggal 24 Februari 1968;

4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dan dinyatakan lulus di Sekolah Dasar St. Jusup pada tanggal 30 November 1968 dengan nama HARYTAKSOKO;
5. Bahwa Pemohon menikah dengan MARCELLA HERTIEN NINGSIH pada tanggal 23 Desember 2008 dengan menggunakan nama IGNASIUS HARRY Y SUTEDJA, sesuai dengan Surat Kawin : ARCHIDIOCESIS / DIOCESIS De Malang No – Anno 2008 / vel L II fol 78 No. 25;
6. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan HERTIEN NINGSIH, Pemohon mempunyai nama Indonesia HARRY Y SUTEDJA;
7. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama HARRY Y SUTEDJA bahkan segala surat – surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
8. Bahwa nama HARRY Y SUTEDJA tersebut dipakai Pemohon untuk surat – surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kawin, Kartu Keluarga (KK);
9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan bahwa Pemohon yang bernama HARRY Y SUTEDJA yang lahir di Semarang, tanggal 13 Februari 1956 seperti yang tertulis dalam surat – surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kawin, Kartu Keluarga (KK), sebenarnya adalah nama satu orang yang sama dengan HARYTAKSOKO;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kraksaan;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama HARYTAKSOKO yang lahir di Semarang, tanggal 13 Februari 1956 dengan HARRY Y SUTEDJA adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3513010402560001, atas nama Harry Y Sutedja, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3513014903660001, atas nama Hertien Ningsih, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3513011011053706, atas nama Kepala Keluarga Harry Y Sutedja tanggal 08-09-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemjataan Ganti Nama tanggal 24 Februari 1968, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tjataan Sipil (Tionghoa) Semarang, angka 246/1956 tanggal 13-2-1956, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 26 Desember 2008, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Idjazah Sekolah Dasar atas nama HaryTaksoko tanggal 30-11-1968, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan

halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. RATNA KUMALA;

- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan nama dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA;
- Bahwa Nama Pemohon berganti dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA karena mengikuti nama ayahnya;
- Bahwa setahu saksi sudah lama nama Pemohon berganti dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA sudah puluhan tahun, tepatnya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak memakai nama ayah (SUTEDJA);
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat milik Pemohon yang memakai nama HARRY Y SUTEDJA itu apa saja;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama MARCELLA HERTIEN NINGSIH;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama MARCELLA HERTIEN NINGSIH ada dikaruniai keturunan yaitu seorang anak perempuan yang bernama AMELIA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AMELIA itu sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AMELIA itu sekarang tinggal bersama dengan suaminya, dan ikut Kartu keluarga suaminya;
- Bahwa setahu saksi selama ini belum ada penetapan dari Pengadilan terkait perubahan nama dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama ini untuk kepentingan hak waris dari orang tuanya yang sudah meninggal, dimana Notaris mengatakan bahwa yang berhak atas waris adalah nama HARYTAKSOKO bukan nama HARRY Y SUTEDJA;

Saksi II. ANDRE STEVANUS;

halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan Pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon berganti dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA untuk keperluan penyamaan surat-surat;
- Bahwa setahu saksi selama ini belum ada penetapan dari Pengadilan terkait pergantian nama dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA;
- Bahwa setahu saksi sudah lama nama Pemohon berganti dari HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA sudah puluhan tahun, tepatnya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama MARCELLA HERTIEN NINGSIH;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama MARCELLA HERTIEN NINGSIH ada dikaruniai keturunan yaitu seorang anak perempuan yang bernama AMELIA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama AMELIA itu sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa setiap harinya Pemohon dipanggil dengan nama HARRY Y SUTEDJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa nama HARYTAKSOKO yang lahir di Semarang, tanggal 13 Februari 1956 dengan HARRY Y SUTEDJA adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kraksaan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Harry Y Sutedja dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Bromo No. 72 Rt. 006 Rw. 003, Kabupaten Probolinggo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **RATNA KUMALA** dan Saksi **ANDRE STEVANUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan memperimbangakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penataan suatu sistem administrasi yang menyangkut segala permasalahan kependudukan mulai dari register, pencatatan serta pengelolaan informasi kependudukan pantas menjadi atensi pemerintah. Berdisiplin dalam manajemen kependudukan bukan hanya pengendalian kepada penyediaan dokumen kependudukan, tetapi wajib tersistem konkret, dokumen tersebut mudah dimengerti oleh semua orang, bermanfaat selaku kaidah dan berperan melindungi, membenarkan atau mempercayai status kependudukan ataupun kejadian berarti yang dirasakan oleh warga atau seseorang tersebut yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan memuat kejadian kependudukan serta kejadian berarti seperti halnya pergantian nama, pergantian alamat, kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, yang mana kejadian tersebut wajib dilaporkan serta harus didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebab akan membawa implikasi yang berbentuk pergantian informasi bukti diri ataupun pesan Kependudukan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dapat ditafsirkan sebagai satu nama (Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan KTP ini merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia;

halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama adalah merupakan hal yang penting karena nama akan dijadikan bukti diri seseorang sebagai subjek hukum, sehingga dari nama tersebut sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan, dimana suatu nama sangat penting di dalam urusan yang berhubungan dengan kekeluargaan salah satu contohnya adalah dalam urusan pembagian warisan.

Menimbang, bahwa Peraturan tentang Perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang akan menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Pengaturan tentang perubahan nama yang ada di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sangatlah diperlukan untuk menentukan identitas seseorang guna mempermudah di dalam menerapkan dan mengontrol sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut dengan orang. Pergantian nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena akan membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilaksanakan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, nama yang didalilkan Pemohon didaftarkan sebagai identitas resminya adalah HARRY Y SUTEDJA. Sedangkan dari bukti P.5, Pemohon mendalilkan terlahir dengan nama CHAN, JO HOCK LIONG, yang kemudian berdasarkan bukti P.4, nama CHAN, JO HOCK LIONG diubah menjadi HARYTAKSOKO. Apabila benar Pemohon terlahir bernama CHAN, JO HOCK LIONG kemudian diubah menjadi HARYTAKSOKO, namun perubahan nama CHAN, JO HOCK LIONG menjadi HARYTAKSOKO tidak melalui penetapan pengadilan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.7 juga menunjukkan nama HARYTAKSOKO. Tidak ada alat bukti yang diajukan Pemohon yang memperlihatkan nama HARYTAKSOKO dalam bukti P.7 adalah sama dengan nama HARYTAKSOKO dalam bukti P.4;

halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukannya, tidak ada bukti surat yang diajukan Pemohon yang menunjukkan nama HARRY Y SUTEDJA adalah perubahan dari nama HARYTAKSOKO. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ratna Kumala dan Saksi Andre Stevanus. Namun Hakim berpendapat keterangan Saksi Ratna Kumala dan Saksi Andre Stevanus tersebut tidak serta merta membuktikan kebenaran adanya perubahan nama HARYTAKSOKO menjadi HARRY Y SUTEDJA. Apalagi bukti P.6 juga memperlihatkan nama lain yang juga didalilkan Pemohon adalah namanya, yaitu nama IGNASIUS HARRY Y. SUTEDJA. Tidak ada bukti juga yang diperlihatkan Pemohon untuk membuktikan nama IGNASIUS HARRY Y. SUTEDJA adalah sama dengan nama HARRY Y SUTEDJA;

Menimbang, bahwa apabila nama HARYTAKSOKO dalam bukti P.7 adalah sama dengan nama HARYTAKSOKO dalam bukti P.4 dan HARYTAKSOKO ini adalah benar HARRY Y SUTEDJA sebagaimana bukti P.1 dan P.3 atau IGNASIUS HARRY Y. SUTEDJA dalam bukti P.6, maka dari bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 ini, Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki identitas lebih dari satu yaitu empat nama yang didalilkan Pemohon sebagai namanya. Apalagi nama-nama tersebut kemudian digunakan oleh Pemohon untuk tujuan yang berbeda, yaitu bukti P.1 dan P.3 adalah KTP dan KK, bukti P.6 digunakan dalam Surat Kawin dan bukti P.7 dalam Ijazah SD;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata Pemohon telah mengganti identitasnya hingga beberapa kali sehingga dengan banyaknya identitas nama yang diakui oleh Pemohon tersebut sebagaimana namanya, membuat identitas Pemohon menjadi lebih dari satu yang ternyata dilakukan oleh Pemohon dengan berbagai alasan, memohon pengesahan dari Pengadilan untuk itu, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan potensi kerancuan identitas. Oleh sebab itu cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 63 ayat (6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Isdiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isdiyanto, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK -----	Rp.	75.000,00
3. Juru sumpah-----	Rp.	160.000,00
4. PNBP -----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	295.000,00

Terbilang: **dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah;**-----

halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 46/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)